

**KONSEP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMA KHOFIFAH KHOIRUN UMAH**

**NIM 19230027**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**KONSEP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMA KHOFIFAH KHOIRUN UMAH**

**NIM 19230027**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“KONSEP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Oktober 2023

Penulis,



*Rahma Khofifah Khoirun Umah*  
Rahma Khofifah Khoirun Umah  
NIM 19230027

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahma Khofifah Khoirun Umah  
NIM: 19230027 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KONSEP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 1968071019990310002

Malang, 03 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing

  
Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP. 19820711201802011164

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rahma Khofifah Khoirun Umah NIM 19230027 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **KONSEP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada, Jum'at, 27 Oktober 2023 dengan nilai 86 (A).

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M  
NIP. 198706202019032013

()  
Ketua

2. Abdul Kadir, S.H., M.H  
NIP. 19820711201802011164

()  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M. Hum  
NIP. 196509041999032001

()  
Penguji Utama



Malang, 01 November 2023

Dekan  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011083

## MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”*

(Ali Imran: 159)

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahma Khofifah Khoirun Umah  
NIM : 19230027  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif *Maslahah Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	03 Mei 2023	Bab I	/
2	25 Mei 2023	Bab I	/
3	07 Agustus 2023	Bab II	/
4	11 September 2023	Bab II	/
5	14 September 2023	Bab III	/
6	18 September 2023	Bab III	/
7	20 September 2023	Bab III, IV	/
8	26 September 2023	Bab III, IV	/
9	02 Oktober 2023	Bab IV	/
10	03 Oktober 2023	Bab IV	/

Malang, 07 November 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang yakni addinul islam wal iman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

### **KONSEP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Dengan segala pengajaran, pengarahan serta bimbingan, dan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku wali dosen penulis sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji, Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M sebagai ketua penguji, Dra. Jundiani, SH., M. Hum sebagai penguji utama, dan Abdul

Kadir, S.HI., M.H sebagai sekretaris yang telah mempersilahkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.

5. Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, dan saran sampai pada titik perampungan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi.
8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari dan mengamini bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang-orang sekitar.  
*Jazakumullahu khair.*

Malang, 03 Oktober 2023  
Penulis

Rahma Khofifah Khoirun Umah  
NIM 19230027

## ABSTRAK

Rahma Khofifah Khoirun Umah, 19230027, 2023. Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi Konstitusional Prespektif *Maslahah mursalah*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Demokrasi Konstitusional; Ibu Kota Negara; *Maslahah mursalah*

Pada awal tahun 2022, pemerintah bersama dengan parlemen telah sepakat dan menyetujui landasan hukum untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta ke Nusantara. Namun, dalam pengesahan dan penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pengesahan dan penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang seharusnya mendatangkan kemaslahatan malah dikhawatirkan kedepannya akan mendatangkan kemudharatan. Dalam konteks ini, penelitian mengadopsi konsep demokrasi konstitusional dan prespektif *maslahah mursalah* untuk menganalisis fenomena ini.

Penelitian ini difokuskan pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil dari penelitian adalah (1) Kepala otorita Ibu Kota Negara berdasarkan kajian yuridis analisis pemaparan diatas, terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan konsep demokrasi konstitusional. Konsep demokrasi konstitusional menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*). Artinya bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. (2) Partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilih sangatlah penting karena aspek partisipatif masyarakat merupakan esensi dari efektifitas pemberlakuan suatu kebijakan. Dari macam-macam *Maslahah* bahwa teori *Maslahah* yang sesuai dengan penelitian yang diangkat adalah *Maslahah Al Mursalah* karena kemaslahatan yang didukung oleh syariat, oleh karena itu dalam pelaksanaan atau implementasi dari Undang-undang tersebut harus dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat membawa dampak manfaat yang menyeluruh.

## ABSTRACT

Rahma Khofifah Khoirun Umah, 19230027, 2023. Juridical Analysis of Law Number 3 Concerning National Capital in the Concept of Constitutional Democracy from Maslahah Mursalah's Perspective. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

---

---

**Keywords: Constitutional Democracy; National Capital; *Maslahah mursalah***

At the beginning of 2022, the government together with parliament have agreed and approved the legal basis for moving the National Capital City (IKN) from the Jakarta Capital Region Province to the archipelago. However, in the ratification and stipulation of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital The ratification and stipulation of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which should bring benefits is even feared that in the future it will bring prosperity. In this context, the study adopts the concept of constitutional democracy and the perspective of *maslahah mursalah* to analyze this phenomenon.

This research is focused on Article 5 Paragraph (4) of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. This research uses the Normative Juridical research method with two approaches, namely the Legislation approach (*statue approach*), and the Conceptual approach (*conceptual approach*). The legal material in this study is divided into primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material.

Based on the results of the study, (1) Head of the National Capital Authority based on the juridical study of the analysis of the explanation above, it is clearly seen that Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City is contrary to the provisions of the law and the concept of constitutional democracy. The concept of constitutional democracy states unequivocally that democracy includes the principles of popular sovereignty (*Democratie*). This means that regional heads must be democratically elected. (2) Community participation in determining voting rights is very important because the participatory aspect of the community is the essence of effective implementation of a policy. From the various *Maslahah that the theory* of Maslahah in accordance with the research raised is *Maslahah Al Mursalah* because of the benefits supported by the Shari'a, therefore in the implementation or implementation of the Law must be able to produce a policy that can bring comprehensive benefits.

## خلاصة

رحمة خفيفة خيرون أومة، 19230027، 2023. التحليل القانوني للقانون رقم 3 المتعلق  
بالعاصمة الوطنية في مفهوم الديمقراطية الدستورية من وجهة نظر مصلحة مورلاه. كلية  
الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد القادر،  
M.H. ،S.H.

### الديمقراطية؛ العاصمة الوطنية؛ المصلحة المرسله: الكلمات الدالة

إن إندونيسيا دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة القانون. تشير سيادة القانون إلى نظام  
تستند فيه جميع الإجراءات والقرارات الحكومية إلى القانون والعدالة لجميع المواطنين. وهذا يعني أن  
سياسات وإجراءات المؤسسات الحكومية أو الهيئات الوظيفية تخضع جميعها للقانون أو بمعنى آخر  
ينظمها القانون. في أوائل عام 2022، وافقت الحكومة والبرلمان على الأساس القانوني لنقل  
العاصمة الوطنية (IKN) من مقاطعة منطقة العاصمة جاكارتا إلى الأرخبيل. ويخشى أن يؤدي  
التصديق على القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن العاصمة الوطنية وسنه، والذي من المفترض أن  
يحقق فوائد، إلى ضرر في المستقبل.

يركز هذا البحث على تحديد التحليل القانوني للقانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن عاصمة  
البلاد من حيث مفهوم الديمقراطية الدستورية ومنظور المصلحة المرة. هذا البحث هو البحث  
المعياري باستخدام النهج تمثيل ومنهج تصوري.

وبناء على نتائج البحث هناك (1) رئيس هيئة العاصمة الوطنية، وبناء على التحليل  
القانوني للشرح أعلاه يتضح أن القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن العاصمة الوطنية مخالف للعديد  
من الأحكام القانونية. ومفهوم الديمقراطية الدستورية. إن مفهوم الديمقراطية الدستورية ينص بشكل  
قاطع على أن الديمقراطية تتضمن مبادئ السيادة الشعبية (ديمقراطية). وهذا يعني أن رؤساء المناطق  
يجب أن يتم انتخابهم بطريقة ديمقراطية. (2) تعتبر مشاركة المجتمع في تحديد حقوق التصويت مهمة  
للاغاية لأن الجانب التشاركي المجتمعي هو جوهر فعالية تنفيذ السياسة. من المصالح المتعددة، فإن  
نظرية المصلحة المتوافقة مع البحث المطروح هي المصلحة المتبروة لأن الفوائد مدعومة بالشرعية،

لذلك في تطبيق القانون أو تنفيذه يجب أن تكون قادرة على إنتاج سياسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد وشامل.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
خلاصة .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Definisi Konseptual .....	14
H. Penelitian Terdahulu.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Ibu Kota Negara .....	28
1. Pengertian Ibu Kota Negara .....	28
2. Wilayah Ibu Kota Negara.....	31
B. Demokrasi Konstitusional.....	33
1. Pengertian Demokrasi Konstitusional .....	33
2. Sejarah Demokrasi Konstitusional .....	34
3. Teori Demokrasi Konstitusional .....	35
C. <i>Maslahah mursalah</i> .....	41

1. Pengertian <i>Maslahah mursalah</i> .....	41
2. Landasan Hukum <i>Maslahah mursalah</i> .....	43
3. Macam-Macam <i>Maslahah mursalah</i> .....	46
4. Syarat Kehujjahan <i>Maslahah mursalah</i> .....	48
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara .....	51
B. Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif <i>Maslahah mursalah</i> .....	64
BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi<sup>1</sup> yang berdasarkan pada prinsip negara hukum. Negara hukum mengacu pada sistem yang mana semua tindakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada hukum dan keadilan untuk semua warganya. Hal demikian akan mencerminkan kehidupan yang berkeadilan bagi warganya, Prof. Mohammad Yamin, S.H menjelaskan bahwa istilah dari “negara hukum” berasal dari dua kata dengan asal-usul yang berbeda. Kata “negara” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai digunakan pada abad ke- 5 selama periode ketatanegaraan Indonesia. Pada awalnya dikenal dengan nama Negara Tarum (Taruma Negara) di bawah kepemimpinan Kepala Negara Punawarman di Jawa Barat.<sup>2</sup>

Istilah “hukum” berasal dari Bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia sejak abad ke- 12.<sup>3</sup> Walaupun kata dari negara hukum itu terbentuk dari dua kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu

---

<sup>1</sup> Demokrasi adalah salah satu bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara dapat menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lihat: Dr. I Putu Astawa, S.Pt, MP, *Demokrasi Indonesia*, diakses pada 02 November pukul 05.18 [DEMOKRASI INDONESIA \(unud.ac.id\)](http://www.unud.ac.id).

<sup>2</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pe (yogyakarta, 2011), 08.

<sup>3</sup> Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*.

batas-batas isinya.<sup>4</sup> Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi di Indonesia 1949 dan dalam konstitusi Indonesia Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.<sup>5</sup>

Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Amerika Serikat. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat mereka sampaikan secara bebas, terutama melalui media massa. Sistem ketatanegaraan yang mengusung demokrasi telah lama dianut di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” dan “*cratein*” atau “*kratos*”. *Demos* memiliki arti “rakyat” dan *kratos* atau *cratein* berarti “pemerintahan”.<sup>6</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana semua anggota masyarakat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kewenangan yang diwakilkan oleh para perwakilan rakyat. Oleh karena itu, legitimasi pemerintah bersumber dari kehendak rakyat yang memilih dan mengawasi pemerintah, memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dengan bebas.

---

<sup>4</sup> Didi Nazim Yunas, *Konsep Negara Hukum* (Padang: angkasa raya, 1992). 20

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.” (1950), <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1657.pdf>.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). 1.

Demokrasi merupakan salah satu konsep dalam berbagai aliran atau teori terkait ketatanegaraan, politik, dan hukum. Ini menandakan bahwa demokrasi memiliki makna dan cakupan tersendiri di dalam sistem teoritisnya. Biasanya teori-teori tersebut lahir ketika akan mengkaji tentang sumber kedaulatan (*souveregnity*) dalam hukum negara maupun politik. Drs. C. S. T Kansil, S.H menyatakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan salah satu aspek dari teori ilmu pengetahuan hukum disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.<sup>7</sup>

Menurut tafsir R. Kranenberg di dalam bukunya "*Inleding In De Vergelijkende Staatsrechtwetenschap*", demokrasi yang terbentuk dari dua kata bahasa Yunani *demos* dan *kratos*, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.<sup>8</sup> Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa, esensi dari demokrasi sendiri adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan warga negara dapat saling berbagi kekuasaan. Sedangkan demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung berkuasa dan berdaulat penuh.<sup>9</sup>

Dalam sejarah teori demokrasi terdapat konflik tajam mengenai apakah demokrasi mencerminkan jenis kekuasaan rakyat atau hanya sebagai alat bantu bagi pembuat kekuasaan. Karena hampir semua teori menekankan

---

<sup>7</sup> Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. 175.

<sup>8</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Sistim Pemerintahan Demokrasi*, 1st, cet. 4 ed. (Bandung: Eresco, 1987). 6.

<sup>9</sup> Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi* (yogyakarta: AKA Groups, 2006). 27.

bahwa kekuasaan yang sebenarnya adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Maka dari itu, peran rakyat dalam proses politik sangatlah ditekankan. Hal ini terlihat dalam dua tahap utama, yaitu tahap pemilihan dan tahap pengambilan keputusan. Oleh karenanya prinsip-prinsip demokrasi dapat diimplementasikan dengan beragam cara di berbagai negara.

Seiring dengan berjalannya waktu, demokrasi Indonesia tidak jarang menghadapi tantangan serius, terutama dari kekuatan-kekuatan yang menentang prinsip demokrasi dan keputusan yang belum sejalan dengan tujuannya. Salah satu ancaman terbesar adalah penurunan kekuatan demokrasi ketika berhadapan dengan kekuatan anti-demokrasi. Sistem hukum Indonesia mengadopsi demokrasi sebagai landasan, termasuk dalam pemilihan pemimpin seperti Presiden, wakil rakyat, maupun kepala daerah yang pemilihannya diselenggarakan melalui proses demokratis. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>11</sup> (HAM) bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pilkada merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pilkada dilaksanakan dengan prinsip demokratis, adil, jujur, langsung, dan rahasia dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan maka akan terwujudnya pilkada yang berkualitas. Penyelenggaraan pilkada untuk memilih wakil rakyat di daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang pilkada tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.

Pada awal tahun 2022, pemerintah bersama dengan parlemen telah sepakat dan menyetujui landasan hukum untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta ke Nusantara. Proses ini melibatkan banyak langkah yang tidak mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara yang dinamai Nusantara telah disahkan.

---

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara<sup>13</sup> menuai beragam tanggapan. Salah satu pasal yang kontroversial yaitu Pasal 5 Ayat (4) yang berisi “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”<sup>14</sup>

Pengesahan dan penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang seharusnya mendatangkan kemaslahatan malah dikhawatirkan kedepannya akan mendatangkan kemudharatan. Dalam hukum islam kemaslahatan dikenal dengan istilah masalahah. Secara etimologis masalahah berasal dari kata *shaluha-yasluhu-shalih* yang mengandung makna kebaikan atau keadaan yang baik, sebagai lawan dari buruk atau rusak. *Maslahah mursalah* yakni kebaikan yang diakui atau kebaikan yang terkandung dalam suatu hal. Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan yang diharapkan orang-orang secara umum.<sup>15</sup> Dalam hukum islam, masalahah menjadi landasan dan dasar tolak ukur dalam menetapkan hukum. Artinya, dalam proses penetapan produk hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kebaikan pada masyarakat.<sup>16</sup>

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menimbulkan kekhawatiran dan opini yang kurang baik di

---

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022.

<sup>14</sup> Lembaran Negara Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022.

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010). 160.

<sup>16</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Amzah, 2010). 206.

masyarakat terhadap pemerintah, bahwa kekhawatiran bahwa aturan ini mencerminkan politik kekuasaan yang akan mungkin terjadi di masa depan. Bahwa ditakutkan kedepannya pemerintahnya berpotensi menjadi pemerintah yang otoriter seperti pada era orde baru dan kedepannya akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif *Maslahah mursalah*.”

## **B. Batasan Masalah**

Fokus penelitian akan dikerucutkan pada Konsep Demokrasi Konstitusional Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan menggunakan prespektif *masalah mursalah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan *masalah* yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana konsep demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara prespektif *masalah mursalah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas.

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan konsep demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan konsep demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara prespektif *masalah mursalah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal untuk pembelajaran dan referensi kepada para mahasiswa atau pihak yang berkepentingan terutama dalam penelitian hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berhubungan dengan analisis yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara prespektif *masalah mursalah*.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan bagi peneliti berikutnya, serta kepada masyarakat dan praktisi hukum khususnya dalam pembentukan undang-undang mengenai konsep demokrasi konstitusional.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berdasarkan pada analisis peraturan peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif atau studi pustaka (*library research*).<sup>17</sup> Artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian merupakan hal-hal yang diperlukan dalam sebuah karya ilmiah.

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Dalam hal ini data sekunder dianalisis untuk menyelidiki kajian meliputi deskripsi dari subjek penelitian, latar belakang analisis yuridis Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam konsep demokrasi konstitusional prespektif *masalah mursalah*. Data ini terdapat dalam buku-buku dan karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data-data pendukung lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi terkait isu yang sedang diselidiki.

Dengan menggunakan pendekatan, peneliti bisa mendapatkan segala

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014). 43.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 2.

informasi mengenai isu yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan konsep demokrasi konstitusional. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan.<sup>20</sup>

Sementara itu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), adalah penelitian yang mempunyai konsep berkaitan dengan masalah hukum.<sup>21</sup> Lebih jauh lagi, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat penyelesaian permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan sehubungan dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam hal ini berkaitan dengan Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif *Maslahah mursalah*.

### 3. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal atau dari pihak mana data dapat diperoleh. Pada penelitian normatif, pendekatan ini berbeda dengan penelitian empiris yang menggunakan jenis data tertentu.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005).

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 41.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). 93.

Di sisi lain, penelitian normatif menggunakan istilah “bahan hukum” untuk merujuk kepada sumber-sumber referensi atau dasar penelitian terkait penyelesaian masalah hukum. Bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian yang dijadikan dasar atau referensi tentang penyelesaian mengenai masalah hukum.<sup>22</sup> Bahan hukum sendiri dapat diuraikan dalam beberapa macam tingkatan,<sup>23</sup> dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum yang diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan referensi yang diakui sebagai otoritatif, yang berarti memiliki wewenang atau kekuatan hukum yang kuat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Peraturan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 47.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, ed. Suwito, Revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019). 181.

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004.

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PII-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang memberikan klarifikasi dan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.<sup>24</sup> Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, penelitian dapat memperkuat dan melengkapi penjelasan yang terdapat dalam bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan panduan dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk ensiklopedia, kamus hukum, indeks kumulatif, dan sejenisnya.<sup>25</sup> Ini dapat memberikan arahan tambahan dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 62.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, (Jakarta: t.p, 2012), 62.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengolahan data pada penelitian ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka dalam hal ini perlu memperhatikan kepada dua hal. Pertama, pendekatan perundang-undangan harus dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang mana berkaitan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang lainnya.

Kedua, dalam pendekatan konseptual hal yang harus dilakukan adalah dengan mengkaji dan memahami undang-undang yang kemudian didukung dengan buku atau bahan hukum sekunder terkait.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini jika disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka perlu memperhatikan dua hal. Pertama, dalam pendekatan perundang-undangan harus mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum, undang-undang tentang demokrasi, dan yang lainnya.

Kedua, dalam pendekatan konseptual maka hal yang harus dilakukan adalah dengan pengumpulan data terkait konsep demokrasi konstitusional kemudian harus didukung dengan buku maupun bahan hukum sekunder yang terkait.

## 6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah dengan mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kegiatan dari analisis bahan hukum adalah dapat memberikan kritikan, mendukung, menentang atau memberikan komentar sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>26</sup>

## G. Definisi Konseptual

### 1. Ibu Kota Negara

Ibu kota merujuk pada sebuah kota madya atau kecamatan yang memiliki status tertinggi di suatu wilayah seperti negara, provinsi, kabupaten, atau entitas subnasional lainnya. Ibu kota merupakan pusat administrasi dan pemerintahan yang meliputi kantor pemerintah, tempat rapat resmi, dan sering kali diatur oleh hukum atau konstitusi. Ibu Kota Negara berfungsi sebagai tempat kedudukan pemerintah pusat suatu negara atau pusat pemerintahan negara.<sup>27</sup> Dalam beberapa situasi, ada perbedaan antara ibu kota resmi (konstitusional) dan pusat administrasi, yang dapat berlokasi di tempat yang berbeda. Ibu Kota Negara adalah Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 71.

<sup>27</sup> <https://kbbi.kata.web.id/ibu-kota-negara/> diakses 01 Mei 2023

<sup>28</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

## 2. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional atau dalam kata lain disebut sebagai demokrasi *equilibrium* yang merupakan model perkembangan terbaru dari model demokrasi protektif (model demokrasi yang menghendaki kebebasan maksimal bagi setiap warga negara-sistem pasar bebas).<sup>29</sup> Istilah konsep demokrasi merujuk pada salah satu aliran atau teori dalam bidang kenegaraan, politik, dan hukum.

Demokrasi konstitusional terbentuk apabila dalam demokrasi tersebut ditekankan kebebasan warga masyarakat dalam arti negatif (meminimalisir kebebasan individu dengan memperkecil berbagai pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan individu. Dalam hal ini suatu sistem demokrasi konstitusional yang berlaku adalah konsep negara “minimal”, yakni lebih menekankan pada kebebasan individu dengan meminimalkan penggunaan kekuasaan negara.<sup>30</sup>

## 3. *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah konsep yang secara etimologis berarti kebaikan atau hal yang baik, yang berlawanan dengan hal yang buruk atau merugikan. Istilah *masalahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih* yang merupakan *masdar* dari *aslaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dalam pandangan Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan bahwa *masalahah* adalah konsep yang menggambarkan pengambilan manfaat dan penolakan

---

<sup>29</sup> Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*. 145.

<sup>30</sup> Fuady. 144.

kerugian. Namun, yang lebih penting adalah bahwa konsep ini bukan hanya berkaitan dengan tujuan makhluk (Seperti manusia), karena kebaikan makhluk tersebut akan tercapai melalui pencapaian tujuan-tujuan mereka. Al-Ghazali mendefinisikan masalah yaitu menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara' hukum islam.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan dengan bersumber dari jurnal skripsi, artikel, tesis maupun disertasi yang telah diterbitkan. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari adanya plagiasi dan menjelaskan adanya perbedaan pada penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai rujukan penelitian diantaranya yaitu:

1. Hana Amalia Rahmah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dalam Prespektif Fikih Siyasah”.<sup>31</sup>

Hasil pembahasan pada penelitian tersebut yaitu secara garis besar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah memenuhi aspek-aspek normatif yang diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan serta ditinjau dari prespektif fikih siyasah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah sejalan dengan konsep-konsep fikih siyasah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan

---

<sup>31</sup> Hana Amalia Rahmah, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah,” 2022 (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2022), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67331/1/HANA\\_AMALIA\\_RAHMAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67331/1/HANA_AMALIA_RAHMAH-FSH.pdf).

penulis teliti bahwa penelitian terdahulu membahas mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam prespektif Fikih Siyasah. Sedangkan penelitian yang akan di laksanakan menggunakan prespektif islam *masalah mursalah*.

2. Reni Puspitasari, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah”.<sup>32</sup>

Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan menggunakan prespektif siyasah dusturiyah. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, terdapat kekurangan yang tidak sejalan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan karena partisipasi masyarakat dalam proses tersebut masih minim. Sedangkan dalam penulis dalam penelitian yang akan diteliti membahas tentang konsep demokrasi konstitusional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menggunakan prespektif *masalah mursalah*.

Dalam prespektif siyasah dusturiyah, keputusan untuk memindahkan ibu kota harus mempertimbangkan segala aspek yang relevan, termasuk musyawarah, aspek maslahat, dan lain sebagainya.

---

<sup>32</sup> Reni Puspitasari, “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/1/059>. RENI PUSPITASARI NIM 1811150004.pdf.

Oleh karena itu terdapat kekurangan dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang bertentangan dengan prinsip siyasa dusturiyah.

3. Doni Candra, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dengan skripsi yang berjudul “Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.<sup>33</sup>

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 18B yang merupakan dasar hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 18B. Sehingga kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 18B sah secara konstitusional dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian thesis ini membahas terkait konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum yang membahas tentang konsep demokrasi analisis yuridis terhadap Pasal 5 Ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022 menggunakan prespektif *masalah mursalah*.

---

<sup>33</sup> Doni Candra, “Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” (Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24661/1/Doni\\_Candra%2C\\_180105103%2C\\_FSH%2C\\_HTN%2C\\_082225194336.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24661/1/Doni_Candra%2C_180105103%2C_FSH%2C_HTN%2C_082225194336.pdf).

4. Nor Fadillah, Universitas Islam Indonesia dengan thesis yang berjudul “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.<sup>34</sup>

Hasil pembahasan pada penelitian ini adalah membahas tentang politik hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 lebih mencerminkan politik hukum elitis atau konservatif karena dalam pengaturannya lebih mencerminkan dominasi pemerintahan pusat dalam pembentukan perundang-undangan. Selain itu problematika dalam pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, problem kelembagaan IKN dalam konteks pemerintahan daerah.

Penelitian thesis ini membahas terkait politik hukum tentang Daerah Khusus Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sedangkan skripsi ini nantinya akan menganalisis Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 dengan menggunakan konsep demokrasi konstitusional dan *masalah mursalah*.

5. Reka Gusnaeni, Universitas Jambi dengan skripsi yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

---

<sup>34</sup> Nor Fadillah, “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022” (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42624/21912036.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Pembentukan Perundang-Undangan”.<sup>35</sup>

Hasil dari penelitian terdahulu ini menjabarkan dua hal. Pertama, pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan karena dalam hal ini masih ada beberapa point yang belum jelas tujuannya. Kedua, konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 belum menerapkan asas kejelasan dengan menjabarkan tujuan dan makna dari segala aturan, begitu juga belum menerapkan asas keterbukaan tentang pihak yang telah dilibatkan dan anggaran yang telah digunakan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah dimana penulis nantinya akan membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menggunakan konsep demokrasi konstitusional sedangkan penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di masa mendatang.

---

<sup>35</sup> Reka Gusnaeni, “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan” (Universitas Jambi, 2022), <https://repository.unja.ac.id/42617/>.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Peraturan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Hana Amalia Rahmah/Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah memenuhi aspek-aspek normatif (formil dan materiil) yang diperlukan dalam pembentukan sebuah undang-undang?</li> <li>2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan kebijakan pemindahan ibu kota negara menurut prespektif fikih siyasah?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara garis besar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah memenuhi aspek-aspek normatif yang diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan atas kekosongan hukum pada kebijakan pemerintah dalam melakukan relokasi ibu kota negara serta memiliki legitimasi yang kuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022</li> <li>2. Berdasarkan fikih siyasah UU IKN No. 3 Tahun 2022 telah sejalan</li> </ol>	Skripsi ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam prespektif Fikih Siyasah. Sedangkan penelitian yang akan di laksanakan menggunakan prespektif islam <i>masalah mursalah.</i>

No.	Nama/Judul/Per guruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dengan konsep-konsep fikih siyasah.	
2.	Reni Puspitasari/Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah/Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?</li> <li>2. Bagaimana Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari Siyasah Dusturiyah?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pembentukan UU IKN masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Urgensi pemindahan ibu kota negara prespektif siyasah dusturiyah, bahwasannya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota haruslah mempertimbangkan dari segala aspek yang ada. Minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan hal ini bertentangan dengan prinsip dasar siyasah</li> </ol>	Dalam skripsi ini membahas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan urgensi pemindahan ibu kota negara yang ditinjau dari prespektif siyasah dusturiyah, penulis dalam penelitian yang akan diteliti membahas tentang konsep demokrasi konstitusional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menggunakan prespektif <i>masalah mursalah</i> .

No.	Nama/Judul/Peraturan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dusturiyah karena siyarah dusturiyah lebih menekankan kemaslahatan bersama.	
3.	Doni Candra/Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kajian konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam Hirarki Perundang-Undangan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kajian konstitusi menunjukkan pengaturan suatu wilayah khusus di dalam UU yang melandaskan dalam Pasal 18B Ayat (1) tidak butuh keterikatan dengan Pasal 18.</li> <li>2. Undang-Undang tertinggi yaitu UUD 1945 pasal 18B yang merupakan dasar hukum pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.</li> </ol>	Dalam skripsi ini membahas terkait konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum yang membahas tentang konsep demokrasi analisis yuridis terhadap pasal 5 UU No. 3 Tahun 2022 menggunakan prespektif <i>masalah mursalah</i> .
4.	Nor Fadillah/Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun	1. Bagaimanakah politik hukum daerah khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor	1. Politik hukum daerah khusus IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	Dalam penelitian thesis ini membahas terkait politik hukum tentang Daerah Khusus Ibu Kota Negara berdasarkan

No.	Nama/Judul/Peraturan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
	2022 Tentang Ibu Kota Negara/Universitas Islam Indonesia/2022	<p>3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?</p> <p>2. Apa saja problem yang ditimbulkan dari pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara?</p> <p>3. Bagaimana sebaiknya pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara?</p>	<p>lebih mencerminkan politik hukum elitis atau konservatif karena dalam pengaturannya lebih mencerminkan dominasi keinginan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan dan menyukseskan misi pembangunan di Ibu Kota Negara dengan mengatasmakan Pemerintahan Daerah Khusus.</p> <p>2. Ada tiga aspek problem dalam pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yaitu: problem kelembagaan IKN dalam konteks pemerintahan daerah, problem substansi IKN dalam konteks pemerintahan daerah, problem</p>	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sedangkan skripsi ini nantinya akan menganalisis Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 dengan menggunakan konsep demokrasi konstitusional dan <i>masalah mursalah</i>.</p>

No.	Nama/Judul/Peraturan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
			administrasi IKN dalam konteks pemerintahan daerah.	
5.	Reka Gusnaeni/Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Prespektif Pembentukan Perundang-Undangan/Universitas Jambi/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan?</li> <li>2. Bagaimana konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang?</li> </ol>	Pembentukan peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan karena masih ada beberapa point penting yang belum jelas apa tujuannya seperti point pertimbangan dan tujuan pemindahan ibu kota, penanaman Ibu Kota Nusantara, ketidakjelasan apa tujuan pengaturan mengenai keberadaan badan otorita yang sudah jelas tidak diatur dalam konstitusi atau UUD 1945, pembentukannya belum melibatkan seluruh pihak	Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah dimana penulis nantinya akan membahas Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menggunakan konsep demokrasi konstitusional sedangkan penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang.

No.	Nama/Judul/Per guruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dan tidak adanya aspirasi dari masyarakat, anggaran pembangunan Ibu Kota Baru juga belum diatur secara transparan.	

## I. Sistematika Pembahasan

skripsi yang sedang disusun oleh penulis terbagi menjadi beberapa bab. Pada setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperkuat penelitian. Dalam tahapan skripsi yang ditulis dibagi menjadi empat bab utama yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, bagian isi atau bagian utama, dan bagian penutup.

Bagian pertama yaitu **Bab I**, pada bab awal ini membahas terkait latar belakang masalah yang merupakan penjelasan dan alasan bagi penulis untuk menulis judul skripsi tersebut. Latar belakang masalah dalam penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menggunakan konsep demokrasi konstitusional dan prespektif *masalah mursalah*. Setelah latar belakang pembahasan dilanjutkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Metode penelitian yang terdapat

pada Bab I terdiri dari jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bagian berikutnya yaitu **Bab II** yang terdiri dari Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka membahas tentang landasan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk analisis masalah. Landasan konsep dan teori ini nantinya digunakan untuk menganalisa permasalahan. Pada Bab II ini membahas tentang landasan teori yang berisi tentang konsep demokrasi konstitusional dan *masalah mursalah*.

Selanjutnya yaitu bagian **Bab III**, yakni dalam bab III pembahasan utama pada skripsi yang disusun. Pada bab ini menyampaikan hasil terkait penelitian dan pembahasan yang terdiri atas dua sub bab. Pada sub bab pertama tentang analisis yuridis terhadap Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam konsep demokrasi konstitusional. Sub bab ke dua membahas mengenai pandangan *masalah mursalah* terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam konsep demokrasi konstitusional. Pembahasan ini diambil dari hasil studi kepustakaan buku, jurnal, dan pendapat para ahli.

Bagian terakhir yaitu **Bab IV** terdiri dari sub penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dari semua isi pembahasan untuk menyimpulkan Analisis Yuridis Terhadap Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Konsep Demokrasi Konstitusional Prespektif *Maslahah mursalah*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ibu Kota Negara

##### 1. Pengertian Ibu Kota Negara

Negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah dan ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Pada prinsipnya setiap masyarakat menjadi tunduk pada kekuasaan negara agar tercipta ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan di masyarakat.<sup>36</sup> Sebuah negara layak disebut sebagai negara apabila didalamnya terdapat unsur-unsur yang menjadi standar idealitas sebuah negara. Unsur negara secara klasik diantara adalah sekumpulan orang yang disebut rakyat, pemerintahan yang sah dan berdaulat serta adanya wilayah.<sup>37</sup>

Gottmann dan Harper mendefinisikan ibu kota (*capital*) sebagai berikut: *“The capital is by definition a seat of power and a place of decision making processes that affect the lives and the future of the nation ruled, and that may influence trends and events beyond its borders. Capitals differ from other cities: the capital function secures strong and lasting centrality; it calls for a special hosting environment to provide what is required for the safe and efficient performance of*

---

<sup>36</sup> Atha Wisesa Raihan, “Pengertian Negara,” *Universitas Ekasakti Padang*, no. Pengertian Negara (2021),

<https://www.google.com/search?q=pengertian+negara&oq=pengertian+negara+&aqs=chrome..69i57j0l9.3142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>.

<sup>37</sup> Rahmah, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah.”

*the functions of goverment and decision making characteristics of the place”*.<sup>38</sup>

*A capital; capital city; political capital* atau ibu kota adalah sebuah kota yang dibentuk menjadi pusat pemerintah di sebuah negara. Secara umum ibu kota berfungsi sebagai pusat perkantoran serta tempat berkumpulnya para pemimpin pemerintahan. Kata ibu kota diambil dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*) dan berhubungan dengan *capitol* yang berarti lokasi gedung pusat pemerintahan. Secara historis ibu kota terbentuk melalui percampuran wilayah. Daya tarik dari ibu kota selain menjadi pusat dari pemerintahan juga menjadi pusat utama perekonomian, budaya, maupun intelektual.<sup>39</sup>

Ibu kota negara adalah pusat administratif, politik, ekonomi, dan seringkali kultural dari suatu negara atau wilayah geografis. Pemerintahan yang dimaksud disini adalah pemerintahan yang dijalankan dan berbagai lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, peran dari ibu kota tidak hanya terbatas pada fungsi pemerintahan saja, adapun yang menjadi dasar argumentasinya adalah:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Fikri Hadi and Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530–57, <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

<sup>39</sup> Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.

<sup>40</sup> Dian Herdiana, “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation’s Capital],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.

1. Keputusan mengenai berbagai kebijakan terkait pembangunan dan kepentingan masyarakat dibuat di ibu kota negara. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ibu kota serta berdampak secara nasional.
2. Tata pemerintahan yang dijalankan di ibu kota menjadi gambaran kesuksesan pembangunan masyarakat dan menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan skala nasional.
3. Ibu kota menjadi pusat perhatian pertama di tingkat internasional karena dianggap sebagai identitas suatu negara. Ibu kota juga menjadi penanda pertama dalam menilai kelayakan suatu wilayah sebagai ibu kota negara.

Pembentukan wilayah dan pusat pemerintahan tidak hanya masalah praktis semata, tetapi juga melibatkan potensi konflik politik di tingkat horizontal dan vertikal.<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan wilayah dan pusat pemerintahan merupakan ekspresi keinginan rakyat untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal.

Di negara-negara maju, terutama di bagian barat, letak ibu kota dilihat sebagai hal yang penting dalam administrasi dan tata kelola

---

<sup>41</sup> Muhadam Labolo and Ahmad Averus Toana, *Relokasi Ibukota Negara Studi Alternatif* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

negara.<sup>42</sup> Ibu kota menjadi fokus dan ikon untuk mengukur sejauh mana tingkat kemajuan di suatu negara. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk memperbaiki tata kelola dan penampilan ibu kota negara mencerminkan tujuan dari negara itu sendiri dalam membangun dan melindungi negara, memperbaiki kondisi ekonomi, menjamin perdamaian, serta melindungi negara dari ancaman luar.

## 2. Wilayah Ibu Kota Negara


Ibu Kota Nusantara mempunyai luas wilayah daratan kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare yang berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda. Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas kurang lebih 56.180 hektare terletak pada dua kabupaten, yaitu kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan IKN tersebut beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Terdapat enam desa eksisting yang sebagian atau seluruh wilayahnya terdelineasi dalam KIKN.

---

<sup>42</sup> Suharso Monoarfa, "Ibu Kota Negara (Ikn)," *Bappenas*, no. May 2017 (2020): 159, [https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020\\_reduce\\_compressed\\_\(1\).pdf](https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf).

Dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang berbunyi “Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”<sup>43</sup> yang mana dalam hal ini luas wilayah Ibu Kota Nusantara telah datur di dalam undang-undang IKN.

Gambar 1. Wilayah Ibu Kota Nusantara



<sup>43</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103.

## B. Demokrasi Konstitusional

### 1. Pengertian Demokrasi Konstitusional

Demokrasi di Indonesia sudah sangat lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat (*people souverieghty*) atau yang biasa disebut dengan istilah demokrasi (*democracy*)<sup>44</sup> berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* memiliki arti kekuasaan di suatu tempat atau rakyat dan *Kratos* memiliki arti pemerintahan. Demokrasi secara luas adalah sistem pemerintahan di mana seluruh anggota masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mendelegasikan wewenang kepada wakil rakyat.<sup>45</sup> Sementara itu demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan harus tunduk kepada kebijakan hukum yang telah diatur dalam konstitusi yang disepakati bersama.<sup>46</sup>

Prinsip utama dari demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Salah satu ciri khasnya adalah adanya batasan terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara dan tidak boleh terlalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan

---

<sup>44</sup> Adiyana Slamet, "Demokrasi (Pengertian Demokrasi, Demokrasi Konstitusional, Gagasan Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia, Demokrasi dalam Prespektif Islam dan Demokrasi dalam Terminologi Komunis), [file:///C:/Users/Jodi/Downloads/DEMOKRASI%20\(10&11\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Jodi/Downloads/DEMOKRASI%20(10&11)%20(1).pdf)

<sup>45</sup> Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*. 1.

<sup>46</sup> Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Revisi (Malang: Setara Press, 2012). 42.

pemerintah yang perlu dibatasi dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yaitu Lord Acton yang berbunyi: “*power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”<sup>47</sup> (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut pasti korup secara absolut).

## 2. Sejarah Demokrasi Konstitusional

Pada abad ke-19 demokrasi konstitusional menjadi sistem politik yang diterapkan secara khusus. Pada masa itu dianggap bahwa pengaturan batas kekuasaan negara sebaiknya dilakukan melalui konstitusi tertulis yang secara tegas menjamin hak-hak dasar warga negara. Di wilayah Eropa Barat, perkembangan demokrasi sudah mulai terlihat pada abad ke- 15 dan 16. Pada abad ke- 19, konsep demokrasi menekankan beberapa prinsip yang telah diperjuangkan dengan susah payah, seperti kebebasan individu dari segala bentuk penindasan dan campur tangan baik dalam ranah agama maupun politik.

Hak-hak manusia yang telah dijamin dianggap sebagai hal yang paling utama. Dalam konteks ini, negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*Nachtwachtersstaat*) yang memiliki kewenangan terbatas untuk campur tangan dalam kehidupan rakyatnya.<sup>48</sup> Salah satu karakteristik kunci dari negara yang menganut demokrasi konstitusional pada abad ke- 19 adalah pemerintahan yang

---

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).

<sup>48</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, ed. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

bersikap pasif, yaitu berperan sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang diwakilkan oleh anggota parlemen. Dalam hal ini, peran negara lebih kecil daripada peran rakyat karena pemerintah hanya mematuhi keputusan-keputusan parlemen yang mencerminkan semangat liberal (individualisme) yang diperjuangkan oleh rakyat.

Abad ke- 20 setelah perang dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya sebatas mengurus kepentingan bersama. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau *social service state* yang berbunyi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Demokrasi pada abad ke- 20 tidak hanya berfokus pada aspek politik seperti pada abad ke- 19, tetapi juga mencakup segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi.<sup>49</sup>

### 3. Teori Demokrasi Konstitusional

Teori demokrasi konstitusional adalah suatu konsep politik yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menandakan bahwa kekuasaan pemerintahan tunduk pada konstitusi atau hukum tertulis yang menetapkan batasan-batasan dan hak-hak warga negara. Konsep demokrasi diterapkan secara berbeda antar negara-negara yang ada di

---

<sup>49</sup> Budiardjo.

dunia. Demokrasi telah menjadi standar dalam bahasa komunikasi global mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap sebagai bentuk ideal.<sup>50</sup> Ni'matul Huda berpendapat bahwa demokrasi dianggap sebagai asas dan sistem terbaik dalam politik pemerintahan. Di era modern saat ini, banyak negara yang mengakui dan mengadopsi paham demokrasi. Sebagai contoh pada penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950 dari Undang-Undang Dasar negara-negara yang dibandingkannya, terdapat sekitar 90% dari 74 negara tersebut secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.<sup>51</sup>

Teori demokrasi konstitusional dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencapai demokrasi yang stabil, adil, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlanjutan sistem politik dalam jangka panjang. Teori demokrasi konstitusional memiliki beberapa poin penting yaitu:

1. Hak asasi manusia dan kebebasan

Teori demokrasi konstitusional menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu yang mana hal tersebut menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, dan lain sebagainya.

2. Pemisahan kekuasaan

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 141

<sup>51</sup> Asshiddiqie. 141.

Teori ini mengacu kepada doktrin pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan tanggungjawab masing-masing, dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

### 3. Keterlibatan publik

Demokrasi konstitusional membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam kegiatan politik lainnya.

### 4. Rule of Law (Prinsip Supermasi Hukum)

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi, bukan individu atau pemerintah. Artinya tidak ada yang dikecualikan dari hukum termasuk seorang pejabat atau pemerintah.

Konsepsi demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*). Sementara dalam konsep negara hukum terdapat prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*). Prinsip dari kedua konsepsi ini berjalan seiring sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Pendekatan negara hukum yang menggabungkan kedua aspek ini dikenal sebagai negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*, atau dalam konteks konstitusional dikenal

sebagai *constitutional democracy*.<sup>52</sup> Pembagian kekuasaan negara diatur secara rinci untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, yaitu dengan cara menghindari pengkonsentrasian kekuasaan pada satu pemerintahan atau satu lembaga saja. Formulasi hukum dan prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.<sup>53</sup>

Negara hukum menentukan alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang berlaku pertama kali serta diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>54</sup> Menurut Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas negara hukum, bahwa bagi negara demokrasi, negara tersebut juga harus mempertimbangkan hukum sebagai salah satu asasnya yang lain.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan pada hukum konstitusional (*constitucional democracy*) mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

<sup>53</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. 108.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI, 2000). 141-142.

- 1) Jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- 3) Keberadaan aturan yang mengikat dan dijadikan sebagai sumber acuan bersama;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang telah diakui bersama dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu Jimly Asshiddiqie juga menambahkan empat prinsip negara hukum demokrasi, yang mencakup:

- 1) Mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia;
- 2) Membatasi kekuasaan melalui mekanisme pengawasan dan pembagian wewenang antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
- 3) Memastikan adanya sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, dengan keputusan yang dianggap memiliki otoritas tertinggi berdasarkan kebenaran dan keadilan;
- 4) Mendirikan lembaga peradilan khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang mungkin dirugikan oleh keputusan atau kebijakan pemerintah atau pejabat administratif;

- 5) Mekanisme tinjauan yudisial oleh lembaga legislatif dan eksekutif;
- 6) Penyusunan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut;
- 7) Pengakuan terhadap asas legalitas atau proses hukum yang wajar dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara.

Konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok tahun 1965 mengemukakan karakteristik dari pemerintahan yang demokratis sebagai berikut<sup>55</sup>:

- 1) Menyediakan jaminan konstitusional, yang berarti tidak hanya menjamin hak-hak individu, namun juga menetapkan prosedur untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin;
- 2) Memiliki sistem kehakiman yang independen dan tidak memihak;
- 3) Mengadakan pemilihan umum yang bebas;
- 4) Menjamin kebebasan berekspresi;
- 5) Menjamin kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat;

---

<sup>55</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), [http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=12238](http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=12238).

6) Mendukung pendidikan kewarganegaraan.

### **C. *Maslahah mursalah***

#### 1. Pengertian *Maslahah mursalah*

Ulama ushul memakai istilah “*maslahah*” untuk merujuk pada situasi di mana hukum syari’ah tidak mengamanatkan suatu hukum untuk mencapai tujuan tersebut dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan pengakuan dan pembatalannya.<sup>56</sup> *Maslahah mursalah* dapat diartikan sebagai hal yang memberikan keuntungan dan menolak bahaya, serta menghilangkan kesulitan. Secara etimologi kata *al-maslahah* memiliki arti yang mirip dengan *al-salah* merupakan kata benda yang berlawanan dengan kerusakan, menandakan hal-hal yang baik, utuh, benar, jujur, terpuji, tulus.<sup>57</sup>

Dalam bahasa Arab *Maslahah* berarti “tindakan-tindakan yang mendorong manusia kepada arah kebaikan”. Artian umumnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal mendatangkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam hal menghindari atau menolak kerugian atau kerusakan. Maka dari itu setiap elemen yang membawa unsur manfaat atau kebaikan patut disebut dengan *maslahah*. Dengan demikian konsep *maslahah* mencakup dua sisi, yaitu membawa manfaat atau kebaikan, dan menolak atau menghindari kemudharatan.

---

<sup>56</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)* (yogyakarta: Nur Cahaya, 1980). 118.

<sup>57</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007). 135.

Para ulama memiliki definisi yang berbeda dalam mengartikan masalah, namun jika dianalisis secara hakikat, perbedaan formulasi di kalangan ulama memiliki kesamaan.

- 1) Al-Ghazali menyatakan pendapatnya tentang *masalah* adalah sesuatu yang memberikan manfaat atau keuntungan, serta menjauhkan dari kerusakan atau mudharat. Namun, hakikat dari masalah itu sendiri adalah untuk memelihara tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Tujuan syariah tersebut mencakup memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir serupa dengan Al-Ghazali. Pendapat Al-Khawarizmi bahwa masalah adalah untuk memelihara tujuan syariah dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali dalam arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan juga mengandung arti kemanfaatan dan menolak kemaslahatan mengandung arti dari kerusakan.
- 3) Al-Syatibi berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang

tidak ditunjuk oleh nash tertentu, namun masih sejalan dengan tindakan syariah.<sup>58</sup>

- 4) Hasbi al Shididieqy berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah maslahat yang tidak dibatalkan oleh syariah, atau dengan kata lain kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus, baik itu untuk diterima maupun ditolaknya. Selain itu, kemaslahatan ini juga harus sesuai dengan tujuan pokok dari syari'at Islam.<sup>59</sup>
- 5) Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa *masalah mursalah* adalah *masalah* yang belum diatur secara spesifik oleh syariah dan belum ada dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya.<sup>60</sup>

## 2. Landasan Hukum *Maslahah mursalah*

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah yang jumlahnya banyak, seperti pada ayat-ayat berikut:

- 1) QS. Yunus: 57

---

<sup>58</sup> Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 2014.

<sup>59</sup> Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013). 218.

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Kairo: Maktabah Da'wah al Islamiyah, 1956). 85.

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

2) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: Dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

3) QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ ۗ

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحُوْنُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن

عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضرر

Artinya : Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

### 3. Macam-Macam *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* dapat dibagi atau di kelompokkan dari segi pandang syari’at (keberadaan dan ketiadaan dalil) yang di bagi menjadi tiga<sup>62</sup>, yaitu:

- 1) *Maslahah al Mu’tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh syari’at (hukum Allah SWT dan Rasul-Nya) yang terdapat dalil pendukung baik dari Al-Qur’an maupun hadist. Contoh dari masalah al mu’tabarah ini adalah orang yang menjadi pelaku pembunuhan dengan sengaja telah disyari’atkan dengan hukuman qishas.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>61</sup> Qazwaini and Abi’Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz 2 / Abi ’Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008).

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islamiy* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990). 452.

Artinya: “Dan qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah: 179).

Dari pengertian yang sudah dijelaskan bahwa jika dihubungkan dengan penelitian yang diangkat bahwa masalah mu' tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syariat artinya bahwa Kepala otoritas berdasarkan Undang-undang yang diatur harusnya dipilih berdasarkan sistem yang sesuai atau dipilih berdasarkan Undang-undang yang diatur atau dalam Islam harus sesuai berdasarkan syariat.

- 2) *Maslahah al Mursalah*, adalah kemaslahatan yang belum ada atau belum tertulis di dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* dan *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Dengan kata lain masalah al mursalah diserahkan sepenuhnya kepada manusia, jika dilakukan akan mendatangkan kebaikan dan jika tidak dilakukan tidak akan mendatangkan dosa. Jika dihubungkan dengan penelitian yang diangkat bahwa pemerintah yang saat ini menjalankan roda pemerintahan harusnya mampu memberikan inovasi atau dampak yang dapat membawa kemaslahatan seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian

*Maslahah Al Mursalah*. Jika dalam pelaksanaannya mampu membawa dampak kebaikan artinya *Maslahah mursalah* sesuai dengan penelitian yang di angkat. Contohnya adalah mematuhi rambu lalu lintas, pencatatan perkawinan, dan lain sebagainya.

#### 4. Syarat Kehujjahan *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah salah satu sumber hukum islam yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama mengenai keabsahannya. Oleh karena itu, para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum. Tanpa batasan-batasan yang jelas, dikhawatirkan *maslahah mursalah* dapat menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan individu. Maka, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar untuk legislasi hukum islam.

Para Jumhurul Ulama berpendapat bahwa *maslahah mursalah* dapat diakui sebagai sumber legislasi hukum islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* harus menjadi *maslahah* yang haqiqi artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang

benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

- 2) *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Hal ini karena kemaslahatan harus dapat dinikmati dan menghindarkan kemudharatan dari banyak orang.
- 3) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist baik secara batin maupun dhohir.

Abdul Wahab Khalaf telah merumuskan persyaratan untuk mengakui *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum yang harus memenuhi beberapa kondisi, yaitu:

1. Kemaslahatan haruslah merupakan kemaslahatan yang hakiki, yang berarti bahwa hal tersebut benar-benar akan membawa manfaat atau menolak kemassadatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang akan ditimbulkan.<sup>63</sup>
2. *Maslahah* haruslah merupakan kemaslahatan yang nyata, bukan hanya bersifat prasangka atau dugaan. Kemaslahatan harus dapat memberikan manfaat secara

---

<sup>63</sup> Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unisulla Press, 2012).

menyeluruh dan tidak boleh menyimpang dari tujuan-tujuan yang diakui dalam Al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>64</sup>

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>64</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Ilmu Ekonomi Islam*, 2018, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**

Ibu Kota Nusantara mempunyai luas wilayah daratan kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare yang berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda. Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas kurang lebih 56.180 hektare terletak pada dua kabupaten, yaitu kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan IKN tersebut beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Terdapat enam desa eksisting yang sebagian atau seluruh wilayahnya terdelineasi dalam KIKN.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia telah diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Awalnya, ibu kota negara berada di DKI Jakarta, namun sekarang telah dipindahkan ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota negara memegang peranan sentral yang sangat penting dalam mewakili suatu negara di tingkat internasional. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ibu kota negara dilakukan dengan teliti dan

diberikan label khusus untuk membedakan ibu kota negara dengan kota ataupun daerah lain yang ada di Indonesia.

Provinsi Jakarta yang digunakan sebagai ibu kota, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>65</sup>

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada sistem demokrasi mengakui prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini juga tercermin dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui proses demokratis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat tantangan dan ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Salah satu ancaman signifikan di Indonesia adalah melemahnya kekuatan demokrasi ketika dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan yang menentang demokrasi, serta munculnya rasa putus asa terhadap demokrasi yang belum selaras dengan tujuannya.

---

<sup>65</sup> Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007.

Penerapan demokrasi sebagai sistem hukum di Indonesia juga terlihat dalam proses pemilihan pemimpin, termasuk presiden, wakil rakyat, dan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Prinsip ini juga tercermin dalam ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam undang-undang, diantaranya adalah:

1. Hak asasi politik atau *political rights*, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan bersarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>66</sup>
2. Hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya.”<sup>67</sup>
3. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>68</sup>
4. Hak untuk dihormati hak asasi manusia sebagai sesama warga negara Indonesia dalam Pasal 28J Ayat (1) 1945 yang

---

<sup>66</sup> “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959” (n.d.).

<sup>67</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>68</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”<sup>69</sup>

5. Hak untuk memperjuangkan hak kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan negaranya.”<sup>70</sup>

Rakyat negara memegang hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini menjamin setiap warga untuk terlibat dalam pemilihan umum melalui proses pemungutan suara yang memenuhi kriteria langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Pada tahun 2022 DPR sebagai legislator mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Salah satu pasal yang menuai perhatian masyarakat adalah Pasal 5 Ayat (4) yang berisi “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PII-XI/2013 dapat disimpulkan bahwa baik pemilihan langsung oleh rakyat

---

<sup>69</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>70</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

maupun pemilihan tidak langsung (melalui perwakilan) dapat diklasifikasikan sebagai bentuk demokrasi. Namun, hal ini hanya berlaku apabila pemilihan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip demokratis, yaitu melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004 ditegaskan bahwa wewenang pembuat undang-undang adalah menentukan metode pelaksanaan pemilihan kepala daerah apakah melalui pemilihan langsung atau tidak.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembuat undang-undang memiliki keleluasaan untuk menetapkan sistem pemilihan kepala daerah yang dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Misalnya jika di Jakarta pemilihan dilakukan secara langsung, hal ini tidak mengartikan bahwa metode yang sama harus diterapkan di Yogyakarta, Papua, atau daerah-daerah lainnya. Pendekatan ini sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk struktur sosial, budaya, dan tingkat kesiapan masing-masing daerah.<sup>71</sup>

Pemaknaan kata “demokratis” dalam pemaparan diatas mengartikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung rakyat memilih maupun melalui mekanisme perwakilan dari DPRD. Namun, dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghapus secara langsung pemilihan kepala daerah oleh rakyat maupun oleh DPRD. Namun dalam Undang-

---

<sup>71</sup> Janedri M Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013). 96.

Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghapus secara langsung pemilihan kepala daerah dengan diksi “ditunjuk oleh Presiden” sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi “Kepala Otorita Ibu kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”. Kata “bekonsultasi” dalam KBBI mengandung makna “bertukar pikiran, nasihat, atau saran”. Dengan demikian dapat diartikan dalam menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita seorang Presiden hanya berkewajiban untuk bertukar pikiran, meminta saran atau mendengarkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak untuk mendapat izin atau persetujuan.

Dengan pemaparan kata di atas maka tidak dapat ditafsirkan sebagai “demokratis” yang mana telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004 yang mengaskan pemilihan demokratis pada intinya adalah “pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui perwakilannya dalam lembaga perwakilan”. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004 tersebut telah menegaskan bahwa wewenang pemilihan berada ditangan rakyat, baik dalam hal pelaksanaannya secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 568A yang berbunyi “Pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.<sup>72</sup> Artinya tidak diatur dengan jelas bagaimana proses pemilihan atau penunjukan atas kepala pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara.

Disahkannya Undang-Undang Pasal 5 Ayat (4) tentang Ibu Kota Negara menjadikan masyarakat yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara kehilangan hak untuk memilih kepala daerahnya. Hal ini dikarenakan Pasal 5 Ayat (4) telah mengatur bahwasannya kepala pemerintah daerah setingkat menteri nantinya akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Isi dari pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi yang mana seharusnya kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini bertentangan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat, yaitu:

1. Kebebasan atau persamaan

Prinsip persamaan di mana semua individu dianggap setara dan memiliki akses serta peluang yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing telah menjadi hal krusial.

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 568A Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224.

Namun, Undang-Undang Pasal 5 Ayat (4) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan kekhususan pada ibu kota negara dengan tidak adanya pemilihan kepala daerah yang posisinya disamakan dengan menteri. Akibatnya, kepala daerah hanya diangkat dan ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan MPR. Hal ini menyebabkan keterbatasan bagi kebebasan dan persamaan rakyat dalam menentukan pemimpin di wilayah tempat tinggal mereka.

## 2. Prinsip kedaulatan rakyat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945<sup>73</sup> yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada tangan rakyat. Ini juga berlaku untuk proses pemilihan kepala daerah yang harus sejalan dengan prinsip pemilihan umum nasional. Namun, ketika proses ini membatasi akses rakyat untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya, maka esensi dari kedaulatan rakyat sudah tidak lagi dijunjung tinggi dan dihormati dalam kehidupan negara.

## 3. Hak dan Kewajiban

---

<sup>73</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Dalam prinsip demokrasi, masyarakat menjadi agen yang mengimplementasikan nilai-nilai bernegara untuk mencapai kesejahteraan. Artinya setiap individu seharusnya turut serta dalam segala urusan yang berkaitan dengan negara, memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan memiliki hak untuk menjadi pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dianut oleh masyarakat.

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara khususnya pada Pasal 5 Ayat (4) dapat melanggar asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kedaulatan Rakyat

Dengan tidak adanya regulasi yang tegas mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bertentangan dengan ketentuan konstitusi pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Situasi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia, karena suatu sistem pemerintahan tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya wakil rakyat yang mewakili dan mengawasi kebijakan-kebijakan

yang dihasilkan oleh pihak eksekutif. *Chek and balance* dari rakyat terhadap kebijakan eksekutif juga tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada peran serta dari wakil rakyat sebagai representasi langsung dari masyarakat.

b. Asas Pokok Demokrasi

Asas pokok demokrasi mewajibkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan wakil-wakil rakyat serta kepala daerah secara terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan arah keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat secara independen menentukan preferensi mereka terhadap para wakil rakyat dan kepala daerah yang akan memimpin serta berpartisipasi aktif baik melalui jalur langsung maupun lembaga perwakilan dalam membentuk kebijakan pemerintah.

Disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Pasal 5 Ayat (4) Tahun 2022 menjadi kontroversial yang dimana undang-undang tersebut tidak sesuai dengan konsep demokrasi konstitusional dilihat atas dasar pasal-pasal yang disebutkan diatas dan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (4) mengalami cacat formil jika dilihat dari prespektif demokrasi konstitusional bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan tunduk pada kebijakan hukum

yang tercantum dalam konstitusi yang telah disepakati, sehingga tidak ada ruang bagi kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang.<sup>74</sup> Selain itu Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (4) tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”<sup>75</sup>

2. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945<sup>76</sup>

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

3. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>77</sup> Pasal ini menegaskan bahwasannya setiap warga negara memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dalam negara ini.

4. Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

“Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.<sup>78</sup> Pasal ini

---

<sup>74</sup> Hidajat, *Teori-Teori Politik*.

<sup>75</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>76</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>77</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>78</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

menjelaskan bahwa kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan ide tanpa rasa takut, terancam, dihukum, atau diintimidasi oleh pihak yang berwenang. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat ini penting untuk membangun demokrasi dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara. Namun dalam kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan etika dan norma yang berlaku agar tidak merugikan kepentingan umum atau orang lain.

Berdasarkan analisis pemaparan di atas, terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan banyak ketentuan undang-undang dan konsep demokrasi konstitusional. Konsep demokrasi konstitusional menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*). Artinya bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Penafsiran terkait demokratis telah ditegaskan oleh undang-undang di atas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU/II/2004, yang mana hal ini dapat diartikan sebagai pemilihan melalui suara langsung rakyat atau melalui perwakilannya yaitu DPRD (pemilihan tidak langsung). Oleh sebab itu, seharusnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga dipilih secara demokratis oleh warga Ibu Kota Nusantara itu sendiri, bukan ditunjuk oleh Presiden selaku pemerintah pusat. Penunjukan oleh Presiden menghilangkan prinsip otonomi daerah dan membuat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat menjalankan tugasnya secara independen sebagai kepala daerah karena dapat diganti

dengan mudah apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat.

## **B. Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif *Maslahah mursalah***

Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi yang mana pada pemilihan presiden, wakil rakyat, atau gubernur dipilih langsung melalui pemilihan umum yang melibatkan warga negara. Hal ini telah dibahas dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun hal ini menjadi polemik dan bahan diskursus dikalangan masyarakat Indonesia setelah disahkannya Pasal 5 Ayat (4) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mana bunyi pasalnya adalah “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

*Maslahah* menurut Imam Al-Ghazali adalah *maslahah* sebagai ekspresi dalam mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan sesuatu yang tidak bermanfaat (*mudharat*). *Maslahah* atau manfaat dalam bahasa arab yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia kepada kebaikan.<sup>79</sup> Artinya sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menciptakan suatu hukum. Sedangkan kata “*mudharat*” merujuk pada segala sesuatu yang dianggap buruk oleh akal sehat karena dapat

---

<sup>79</sup> Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali),” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

menyebabkan kerugian atau menghalangi kebaikan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan syariat dalam penentuan hukum. Inti dari *masalah mursalah* adalah ketiadaan petunjuk hukum yang eksplisit mengenai suatu peristiwa yang mengandung unsur manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. *Maslahah mursalah* sejalan dengan tujuan syariat (pembentukan hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang secara tegas mengizinkan atau melarangnya. Ketika tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadist tentang suatu masalah hukum, maka ijtihad dapat digunakan untuk menentukan masalah yang harus mencerminkan kepentingan umum.

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum islam yang mana para ulama sangat berhati-hati dalam menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum. Para jumhurul ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat diakui sebagai sumber legislasi hukum islam jika memenuhi beberapa syarat-syarat yang mana masalah harus menjadi masalah yang haqiqi, *masalah mursalah* bersifat umum tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu, kemaslahatan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada pada Al-Qur'an.

Kata *masalah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang

dipandang baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain.<sup>80</sup>

Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

Bagi para pengusung *masalah mursalah*, tentu *masalah* dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan nas.
2. Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan

---

<sup>80</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al Masalah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140

<sup>81</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al Masalah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 144

dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca Alquran (qiraat) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat masalah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk muallaf pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.

3. Suatu *masalah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*Syari'*), maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *Syari'* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *Syari'* (pembuat hukum). Melalaikan tujuan *Syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan masalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'* bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.
4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *masalah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam surat al-Baqarah 185 dan Nabi

pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.

Selanjutnya teori *Maslahah* yang cocok adalah *Maslahah Al Mursalah*, teori ini jika dihubungkan dengan penelitian yang diangkat bahwa pemerintah yang saat ini menjalankan roda pemerintahan harusnya mampu memberikan inovasi atau dampak yang dapat membawa kemaslahatan seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian *Maslahah Al Mursalah*. Jika dalam pelaksanaannya mampu membawa dampak kebaikan artinya *Maslahah mursalah* sesuai dengan penelitian yang di angkat.

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *masalah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Sementara ulama yang menolak penggunaan *masalah* sebagai metode ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat benang merah di antara kedua pendapat ini, yaitu selama penggunaan *masalah mursalah* dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan *masalah mursalah* tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa dalam bidang ibadah terdapat kaidah dalam persoalan ibadah, sikap yang ditempuh adalah menerima dan mengikuti (*al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa al-ittiba'*). Atas

dasar prinsip ini, maka *maslahah mursalah* tidak digunakan oleh para pendukungnya dalam wilayah ibadah yang sifatnya *ta'abbudi*. Hal ini sebetulnya sudah merupakan salah satu upaya agar *maslahah* tidak digunakan sehendak hati. Sementara dalam bidang muamalah, karena ada prinsip segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang (*al-ashl fi al-asy'ya al-ibahah ma lam yadullu al-dalil 'ala tahrimiha*), maka ia terbuka bagi ijtihad dan salah satu metode ijtihad itu adalah *maslahah mursalah* yang sangat mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat. Tetapi di sini pun *maslahah* juga tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai *maslahah mursalah*, contoh perkembangan hukum yang nyata dan membutuhkan respon dari pandangan hukum Islam adalah Undang-Undang Nomor 3 Pasal 5 Ayat (4) Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam hal ini *maslahah mursalah* sebagai suatu ijtihad untuk menjadi wadah apakah undang-undang ini telah sesuai dengan tujuan *syara'* ataukah undang-undang tersebut justru tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam konsep dalil dan kemaslahatan.

Pemilihan kepala otorita di Ibu Kota Nusantara menggunakan sistem yang mana kepala daerah setingkat menteri, gubernur akan ditunjuk langsung oleh presiden dan di konsultasikan kepada DPR. Hal ini bertentangan dengan upaya hukum yang memberikan hak konstitusionalnya kepada warga negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang

mana tidak adanya kemaslahatan dalam penduduk Ibu Kota Nusantara. Undang-undang ini tidak selaras dengan unsur *masalah mursalah* yang mana seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat di ibu kota nusantara.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan bahwa jika dihubungkan dengan penelitian yang diangkat bahwa masalah mu' tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syariat artinya bahwa Kepala otoritas berdasarkan Undang-undang yang diatur harusnya dipilih berdasarkan sistem yang sesuai atau dipilih berdasarkan Undang-undang yang diatur atau dalam Islam harus sesuai berdasarkan syariat.

*Maslahah mursalah* mencakup segala hal yang mendatangkan manfaat dan membawa solusi, sedangkan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara apabila ditinjau dari *masalah mursalah*, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Pasal 5 Ayat (4) Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dinilai cacat formil<sup>82</sup> karena bertentangan dengan beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945. Partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilih sangatlah penting karena aspek partisipatif masyarakat merupakan esensi dari efektifitas pemberlakuan suatu kebijakan.

Dari macam-macam *Maslahah* bahwa teori *Maslahah* yang sesuai dengan penelitian yang diangkat adalah *Maslahah Al Mursalah* karena

---

<sup>82</sup> Nano Tresna A, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya," MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 24 Maret 2022, diakses 09 November 2023 <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>.

kemaslahatan yang didukung oleh syariat, oleh karena itu dalam pelaksanaan atau implementasi dari Undang-undang tersebut harus dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat membawa dampak manfaat yang menyeluruh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan, maka menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Konsep demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan konsep demokrasi konstitusional. Konsep demokrasi konstitusional menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*). Artinya bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kemudian hal tersebut didukung dengan adanya penafsiran terkait demokratis yang telah ditegaskan oleh undang-undang diatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU/II/2004, yang mana hal ini dapat diartikan sebagai pemilihan melalui suara langsung rakyat atau melalui perwakilannya yaitu DPRD
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara apabila ditinjau dari *masalah mursalah*, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Pasal 5 Ayat (4) Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dinilai cacat formil karena bertentangan dengan beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945. Partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilih sangatlah penting karena aspek partisipatif masyarakat merupakan esensi dari efektifitas pemberlakuan suatu kebijakan. Dari

macam-macam Masalahah bahwa teori Masalahah yang sesuai dengan penelitian yang diangkat adalah Masalahah Al Mursalah karena kemaslahatan yang didukung oleh syariat, oleh karena itu dalam pelaksanaan atau implementasi dari Undang-undang tersebut harus dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat membawa dampak manfaat yang menyeluruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti disini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga dipilih secara demokratis oleh warga Ibu Kota Nusantara itu sendiri, bukan ditunjuk oleh Presiden selaku pemerintah pusat. Penunjukan oleh Presiden menghilangkan prinsip otonomi daerah dan membuat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat menjalankan tugasnya secara independen sebagai kepala daerah karena dapat diganti dengan mudah apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat. Kemudian sebaiknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara diperlukan adanya perbaikan dengan teliti dan cermat terkait otoritas IKN, agar peraturan tersebut difokuskan dalam pengelolaan ibu kota negara saja dan tidak ikut serta menyelanggarakan pemerintahan daerah. Selain itu perlu adanya tambahan peraturan perundang-undangan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah khusus ibu kota negara dengan tetap memperhatikan

nilai-nilai demokratis yang dianut dalam Pancasila ke empat yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

2. Sepatutnya bagi para pembuat undang-undang lebih mengedepankan lagi bentuk peraturan-peraturan yang mana bersangkutan dengan kemaslahatan yang didukung oleh syariat, karena dalam pelaksanaan atau implementasi dari undang-undang tersebut harus dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat membawa dampak manfaat yang menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PII-XI/2013

RI, Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. (1950).

### Buku-buku

Adinugraha, Hendri Hermawan. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Ilmu Ekonomi Islam*, 2018. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>.

al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI, 2000.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Asy-Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Edited by Muhammad Riyadh and Ryan Pradana. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Candra, Doni. "Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24661/1/Doni\\_Candra%2C\\_180105103%2C\\_FSH%2C\\_HTN%2C\\_082225194336.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24661/1/Doni_Candra%2C_180105103%2C_FSH%2C_HTN%2C_082225194336.pdf).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fadillah, Nor. "Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42624/21912036.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Gaffar, Janedri M. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Gusnaeni, Reka. "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan." Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/42617/>.
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530–57. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pe. yogyakarta, 2011.
- Herdiana, Dian. "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidajat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Revisi. Malang: Setara Press, 2012.
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 2014.
- Khalaf, Abd. Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kairo: Maktabah Da'wah al Islamiyah, 1956.

- Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unisulla Press, 2012.
- Labolo, Muhadam, and Ahmad Averus Toana. *Relokasi Ibukota Negara Studi Alternatif*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 (n.d.).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Edited by Suwito. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Monoarfa, Suharso. “Ibu Kota Negara (Ikn).” *Bappenas*, no. May 2017 (2020): 159.  
[https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020\\_reduce\\_compressed\\_\(1\).pdf](https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Poerbopranoto, Koentjoro. *Sistim Pemerintahan Demokrasi*. 1st, cet. 4 ed. Bandung: Eresco, 1987.
- Puspitasari, Reni. “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/1/059>. RENI PUSPITASARI NIM 1811150004.pdf.
- Qazwaini, and Abi’ Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 2 / Abi’ Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Rahmah, Hana Amalia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah.” 2022. Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2022.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67331/1/HANA\\_AMALIA\\_RAHMAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67331/1/HANA_AMALIA_RAHMAH-FSH.pdf).
- Raihan, Atha Wisesa. “Pengertian Negara.” *Universitas Ekasakti Padang*, no. Pengertian Negara (2021).  
<https://www.google.com/search?q=pengertian+negara&oq=pengertian+negara+&aqs=chrome..69i57j0l9.3142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>.
- RI, Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

- (1950). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1657.pdf>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003. [http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=12238](http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12238).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tresna A, Nano. “Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya.” MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2022. <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>.
- Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.
- Yasir, Rahman. *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: AKA Groups, 2006.
- Yunas, Didi Nazim. *Konsep Negara Hukum*. Padang: angkasa raya, 1992.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

### **Jurnal dan karya ilmiah**

- Adinugraha, Hendri Hermawan. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Ilmu Ekonomi Islam*, 2018. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>.
- Candra, Doni. “Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24661/1/Doni+Candra%2C+180105103%2C+FSH%2C+HTN%2C+082225194336.pdf>.
- Fadillah, Nor. “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42624/21912036.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Gusnaeni, Reka. “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.” Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/42617/>.
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020):

530–57. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

- Herdiana, Dian. “Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation’s Capital].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.
- Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali).” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Ishak, Khodijah. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah mursalah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” 2014.
- Monoarfa, Suharso. “Ibu Kota Negara (Ikn).” *Bappenas*, no. May 2017 (2020): 159. [https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020\\_reduce\\_compressed\\_\(1\).pdf](https://ikn.go.id/en%0Ahttps://ikn.go.id/%0Ahttps://jdih.bappenas.go.id/data/sitelur-detail/Naskah+Akademik+RUU+IKN+20+Maret+2020_reduce_compressed_(1).pdf).
- Puspitasari, Reni. “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Prespektif Siyasah Dusturiyah.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/1/059>. RENI PUSPITASARI NIM 1811150004.pdf.
- Qazwaini, and Abi’ Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 2 / Abi ’Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Rahmah, Hana Amalia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah.” 2022. Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2022. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67331/1/HANA\\_AMALIA\\_RAHMAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67331/1/HANA_AMALIA_RAHMAH-FSH.pdf).
- Raihan, Atha Wisesa. “Pengertian Negara.” *Universitas Ekasakti Padang*, no. Pengertian Negara (2021). <https://www.google.com/search?q=pengertian+negara&oq=pengertian+negara+&aqs=chrome..69i57j0l9.3142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003. [http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=12238](http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=12238).
- Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Pribadi:**

Nama : Rahma Khofifah Khoirun Umah  
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 28 Oktober 2000  
Alamat : Ds. Tamban, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung  
Nomor Telepon : 085156260125  
Email : rahmakhofifah1@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

2006-2007 : TK Darut-Taqwa  
2007-2013 : SDI Al-Irsyad Al-Islamiyyah  
2013-2016 : MTsN 1 Tulungagung  
2016-2019 : MAN 3 Jombang  
2019-2023 : Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Organisasi**

2020-2021 : Panitia Mapaba (Masa Penerimaan Anggota Baru) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq  
2021-2022 : Wakil Bendahara DEMA Fakultas Syariah  
2022-2023 : Pengurus KOPRI Komisariat Sunan Ampel Malang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

